



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUNAEDI, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 06 Juli 1979, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Pekkabata, RT.005, RW. 002, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai.....
..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Januari 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama **Junaedi** anak sah dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina lahir di Pekkabata pada tanggal 06 Juli 1979.
- Bahwa Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon tertulis Lahir pada tanggal 06 Juli 1979 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Lahir pada tanggal 06 Juni 1978
- Bahwa terdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai



dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon .

- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk ke luar negeri, namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.

- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.

- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Tangkapan Layar Paspor Pemohon dari Imigrasi Pare-pare
- Foto copy Ijazah Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenakanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Junaedi lahir di Pekkabata pada tanggal 06 Juli 1979, anak sah dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
- Bukti P-4 Fotokopi Tangkapan Layar data Paspur Pemohon dari Imigrasi Pare-pare;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat surat keterangan yang menyatakan orang yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANSHAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Pekkabata, RT.005, RW. 002, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa yang berbeda dalam paspor pemohon adalah tanggal lahir pemohon;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 1979;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspur milik pemohon adalah Pemohon tertulis Lahir pada tanggal 06 Juni 1978, sedangkan yang benar Pemohon Lahir pada tanggal 06 Juli 1979 sesuai dengan identitas lain milik pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terjadi perbedaan pencatatan nama milik pemohon di paspor karena saat pembuatan dulu menggunakan bantuan calo;
- Bahwa foto yang ada dalam data paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pare-Pare adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut saksi tidak mengetahui hendak digunakan pergi kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun dideportasi dari luar negeri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JAMALUDDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Pekkabata, RT.005, RW. 002, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa yang berbeda dalam paspor pemohon adalah tanggal lahir pemohon;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 1979;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah Pemohon tertulis Lahir pada tanggal 06 Juni 1978, sedangkan yang benar Pemohon Lahir pada tanggal 06 Juli 1979 sesuai dengan identitas lain milik pemohon;
- Bahwa saksi terjadi perbedaan pencatatan nama milik pemohon di paspor karena saat pembuatan dulu menggunakan bantuan calo;
- Bahwa foto yang ada dalam data paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pare-Pare adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut saksi tidak mengetahui hendak digunakan pergi kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun dideportasi dari luar negeri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Pemohon yang benar adalah nama adalah nama Junaedi lahir di Pekkabata pada tanggal 06 Juli 1979, anak sah dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina, bersesuaian dengan identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon berdomisili di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;



- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

1. Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan tercantum pula dalam Kartu Keluarga adalah Junaedi lahir pada tanggal 06 Juli 1979;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaedi lahir pada tanggal 06 Juli 1979;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 bahwa Pemohon mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Junaedi lahir pada tanggal 06 Juli 1979;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Foto copy tangkapan layar data Paspor Pemohon tercantum nama Junaedi lahir pada tanggal 06 Juni 1978 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bahwa terdapat perbedaan identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Junaedi lahir pada tanggal 06 Juli 1979, bahwa selain itu para saksi menjelaskan pula foto yang berada dalam bukti tersebut adalah benar foto orang yang sama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Junaedi lahir pada tanggal 06 Juli 1979, bersesuaian dengan P-1 sampai dengan P-3 serta P-5 yang diajukan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dikuatkan dengan bukti surat P-6 menerangkan Pemohon tersebut adalah sebenarnya orang yang sama dengan Junaedi lahir pada tanggal 06 Juni 1978 yang tercantum dalam paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar lahir pada tanggal 06 Juli 1979, bersesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan tanggal lahir Pemohon, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional menjadi "Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor";

Menimbang, bahwa permohonan tersebut bersifat voluntair maka pemohon haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011
Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah nama Junaedi lahir di Pekkabata pada tanggal 06 Juli 1979, anak sah dari pasangan suami istri M.S. Hamzah dan Sohra Kartina, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Amir Mahmud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Amir Mahmud, S.H.

Ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

-	Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
-	Sumpah:	Rp 40.000,00
-	Materai:	Rp 10.000,00
-	Leges:	Rp 10.000,00
-	Redaksi:	Rp 10.000,00 +
-	Jumlah:	Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)